



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO
FAKULTAS TEKNIK

Jl. Prof. Soedarto, S.H Tembalang – Semarang, Kode Pos 50275 Telp. (024) 7460053 Fax. (024) 7460055
Laman : <http://www.ft.undip.ac.id> Email : teknik@undip.ac.id

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 172/SK/UN7.3.3/V/2017

TENTANG

PENELITIAN INOVATIF FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2017

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi, tugas dosen selain tugas pokok sebagai pengajar juga harus melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu dilaksanakan penelitian inovatif bagi dosen di Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Penetapan Penerima Hibah Penelitian Inovatif nomor 2676/UN7.3.3/PG/2017, perlu ditetapkan Penelitian Inovatif Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2017;
- c. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan PTN Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 146/M/KP/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;

9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil Di Sipil Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 18 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017;

Memperhatikan : Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 01/UN7.P/HK/2017 pada tanggal 3 Januari 2017 tentang Pejabat Pengelola Keuangan pada Satuan Unit Kerja Pengguna Anggaran (SUKPA), Pejabat Pengelola Keuangan Undip (PPKU) selaku Bendahara Umum Undip (BUU), Kuasa PPKU dan Kuasa BUU serta menetapkan Besaran Uang Persediaan (UP) Fakultas/Sekolah, Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (LP2MP) dan Wakil Rektor Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENELITIAN INOVATIF FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2017.
- KESATU : Menetapkan Pelaksana dan Judul Penelitian Inovatif Fakultas Teknik Universitas Diponegoro Tahun 2017 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian inovatif Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tahun 2017 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang diberikan dalam 2 (dua) tahap :
1. tahap pertama 50% setelah menyerahkan proposal pelaksanaan penelitian; dan
 2. tahap kedua 50% setelah menyerahkan laporan akhir hasil penelitian.
- KETIGA : Pencairan dana pelaksanaan penelitian inovatif dilakukan dengan mekanisme transfer melalui rekening ketua tim penelitian dan pertanggungjawaban keuangan ada pada ketua tim.
- KEEMPAT : Pelaksana penelitian bertugas untuk menyerahkan hasil penelitian kepada Dekan melalui Wakil Dekan Riset dan Inovasi Fakultas Teknik Universitas Diponegoro, mencakup:
1. laporan akhir hasil penelitian dengan *cover* warna putih dan dijilid *soft cover* balut biasa (langsung) sebanyak 2 (dua) eksemplar, dengan melampirkan:
 - a. ringkasan penelitian, maksimal 1 (satu) halaman;
 - b. biodata dosen peneliti;
 - c. capaian luaran berupa bukti pendaftaran paten;
 - d. dokumentasi/foto kegiatan penelitian;

2. 1 (satu) eksemplar laporan keuangan (jilid terpisah – lakban) dengan sistem pertanggungjawaban seperti dana rupiah murni; dan
3. hasil penelitian (poin 1 s.d 2) dikumpulkan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*. *Softcopy* penelitian dikumpulkan dalam 1 (satu) keping CD.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Fakultas Teknik RKAT Universitas Diponegoro tahun anggaran 2017.

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan 15 November 2017.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Mei 2017

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Ir. M. AGUNG WIBOWO, MM, M.Sc, Ph.D
NIP 196702081994031005

SALINAN disampaikan kepada:

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Fakultas Teknik Undip;
3. Para Ketua Departemen Fakultas Teknik Undip;
4. Kasubbag. Keuangan & Kepegawaian Fakultas Teknik Undip; dan
5. yang bersangkutan.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PLT. KABAG. TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK



HEPPY HARYANTA, S.T.
NIP 197601022000031001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 172/SK/UN7.3.3/V/2017
 TENTANG :

PENELITIAN INOVATIF FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2017

No	Judul Penelitian Inovatif	Nama Dosen Peneliti	Jabatan	Departemen	Total Dana (Rp)	Golongan Ketua	Nomer Rekening Ketua
1	SIMANRISK: METODE INOVATIF RISK CAPACITY BUILDING BERBASIS GAME UNTUK INSINYUR PROYEK JEMBATAN	JATI UTOMO DH.	Ketua	TEKNIK SIPIL	20.000.000	III/d	110901002128500
		M. AGUNG WIBOWO	Anggota				
		RIQI RADIAN					
2	PEMBUATAN MEMBRAN ANTI-FOULING UNTUK PEMURNIAN EUGENOL DARI MINYAK CENGKEH SEBAGAI SARANA PENINGKATAN NILAI PRODUK PERTANIAN	TUTUK DJOKO K.	Ketua	TEKNIK KIMIA	20.000.000	IV/a	110901002147504
		BUDIYONO	Anggota				
3	INOVASI PENAMBAHAN MATRIK POLYMER NANO Zn-O DAN NANO Al ₂ O ₃ SEBAGAI ANTIMICROBIAL AGENT DALAM PEMBUATAN MEMBRAN KOMPOSIT SELULOSA ASET-KITOSAN	TITIK ISTIROKHATUN	Ketua	TEKNIK LINGKUNGAN	20.000.000	III/c	110901002161508
		PERTIWI ANDARINI	Anggota				
4	PENGOLAHAN SAMPAH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI BIODRYING DALAM UPAYA MEWUJUDKAN WASTE TO ENERGY (WTE)	BADRUS ZAMAN	Ketua	TEKNIK LINGKUNGAN	20.000.000	III/d	110901002087500
		WIHARYANTO O.	Anggota				
5	DESAIN GEOMETRI LUNAS BILGA GUNA MENINGKATKAN KINERJA (PERFORMANCE) KAPAL PERIKANAN TRADISIONAL	PARLINDUNGAN M	Ketua	TEKNIK PERKAPALAN	20.000.000	III/d	110901002361506
		GOOD RINDO	Anggota				


Semarang, 15 Mei 2017

DEKAN FAKULTAS TEKNIK,

ttd

Ir. M. AGUNG WIBOWO, MM, M.Sc, Ph.D
 NIP 196702081994031005

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
 PLT. KABAG. TATA USAHA FAKULTAS TEKNIK



HEPPY HARYANTA, S.T.
 NIP 197601022000031001